

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

2016

PERDA NO. 3, LD 2016/ NO. 3, TLD. NO. 50, LL BAG HUKUM : 26 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : penyelesaian ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Pihak Ketiga.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 April 2016;

- Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;

- Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Penjelasan, 5 hlm.